

ABSTRAK

Perkembangan yang terjadi pada Negara Indonesia sekarang ini terutama dalam hal industrialisasi akan menjadi permasalahan-permasalahan dalam ketenagakerjaan dan berdampak pada masa depan industri Indonesia. Pemerintah berusaha untuk membangun sarana dan prasarana guna mendukung kebijakan dalam sektor industri. Pelaksanaan pembangunan tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang penting yang harus diperhatikan sebagai pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan. PT Sango Ceramics Indonesia merupakan perusahaan manufaktur keramik yang menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi dalam proses produksinya. Mesin tersebut kemungkinan dapat mempunyai resiko terhadap kecelakaan kerja, apalagi mesin yang digunakan rata-rata menggunakan tenaga manusia. Maka perlu adanya perlindungan tenaga kerja berupa keselamatan kerja. Berkaitan dengan permasalahan tersebut diangkat sebagai permasalahan dalam penulisan hukum ini antara lain bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja pekerja/buruh di PT Sango Ceramics Indonesia dan hambatan-hambatan apa yang dialami PT Sango Ceramics Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang berarti menggambarkan keadaan senyatanya yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif analitis. Data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan kerja pekerja/buruh di PT Sango Ceramics Indonesia belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang keselamatan kerja. Hambatan dari pelaksanaan perlindungan tersebut berupa budaya hukum pekerjanya yang mengabaikan peraturan tentang keselamatan kerja (faktor kebiasaan). Peraturan keselamatan kerja di PT Sango Ceramics Indonesia tidak menguraikan secara rinci prosedur keselamatan kerja. Tidak ada penjelasan secara rinci memuat apa saja dan kelengkapan pengawas dalam mengawasi pekerja/buruh yang mengakibatkan masih terjadi kecelakaan saat bekerja. Akan tetapi, hambatan-hambatan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya melalui sosialisasi dan pengawasan lebih ketat.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Keselamatan Kerja Pekerja/Buruh.*